



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 94/Pdt.P/2020/PN Sgr

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**KADEK ERMAYONI**, Perempuan, Lahir di Umejero 08 September 1981 / Umur 39 Tahun , Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini member Kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Gatot Subroto Timur No.88X Denpasar-Bali Kode Pos. 80239 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah nomor register : 293/Sk.TK.I/2020/PN Sgr tertanggal 21 April 2020, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

### ***Pengadilan Negeri tersebut;***

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN Sgr tertanggal 8 April 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan **GEDE JANA ASTAWA**, menikah secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Jro Mangku Made Suwata pada tanggal 19 April 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nomor : 5108-Kw-09082016-0037 sebagaimana diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng tanggal 19 Agustus 2016;
2. Bahwa dari pernikahan **Pemohon** dengan **GEDE JANA ASTAWA**, telah dikaruniai dua (dua) orang anak dengan Identitas sebagai berikut:

---

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI**, Perempuan, Lahir di Umejero pada Tanggal 23 November 2007, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0142, sebagaimana diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng tanggal 19 Agustus 2016;

b. **KADEK AWISQ CAHYANI**, Perempuan, Lahir di Umejero pada Tanggal 29 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0140, sebagaimana diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng tanggal 19 Agustus 2016;

3. Bahwa pada tanggal **11 September 2017** suami **Pemohon** yang bernama **GEDE JANA ASTAWA telah Meninggal Dunia**, hal ini sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 5108-KM-30102019-0002, sebagaimana diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng tanggal 30 Oktober 2019;

4. Bahwa karena **Suami Pemohon** Meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak yang bernama **LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI dan KADEK AWISQ CAHYANI** tersebut, berada dalam pengasuhan **Pemohon**;

5. Bahwa karena anak-anak perkawinan **Pemohon** masih dibawah umur ( belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan Permohonan selaku Wali yang mewakili segala kepentingan hak keperdataan dan administrasi terhadap anak yang bernama **LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI dan KADEK AWISQ CAHYANI** tersebut diatas sebagai mana termuat dalam dalil angka 2 (dua) diatas;

6. Adapun maksud dan tujuan untuk mewakili anak tersebut adalah untuk kepentingan proses pengurusan harta benda ( jual-beli, Hibah, dan lain sebagainya) atau mengurus hak keperdataanya;

7. Bahwa **Pemohon** hendak melakukan melakukan pengurusan terhadap harta benda (Jual-beli, Hibah, Peralihan, penyelesaian hutang-piutang, dll) dan penjualan benda /tanah dengan sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

- Tanah dan Bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 652**, a.n GEDE JANA ASTAWA, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng, Prov. Bali;

Bahwa untuk dapat memproses /melakukan pengurusan harta benda tersebut diatas maka di perlukan syarat administrasi berupa Penetapan Perwalian anak dari Pengadilan Negeri untuk kepentingan mewakili anak untuk melengkapi syarat Administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan yang terurai tersebut diatas, maka **Pemohon** berharap Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Hakim yang menyidangkan Permohonan Penetapan Perwalian anak tersebut, untuk dapat menetapkan **Pemohon** sebagai wali untuk mewakili dalam proses pengurusan harta benda (jual-beli, Hibah, penyelesaian hutang-piutang ) harta benda diterangkan dalam poin angka 7 (tujuh), hal Mana Pemohon ditetapkan selaku wali atas anak-anak yang bernama **LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI dan KADEK AWISQ CAHYANI**;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa Permohonan Pemohon ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa **Pemohon** adalah selaku/merupakan wali yang sah atas anak yang bernama;
  - a. **LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI**, Perempuan, Lahir di Umejero pada Tanggal 23 November 2007, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0142, sebagaimana diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng tanggal 19 Agustus 2016;
  - b. **KADEK AWISQ CAHYANI**, Perempuan, Lahir di Umejero pada Tanggal 29 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0140, sebagaimana diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng tanggal 19 Agustus 2016;
3. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa **Pemohon** adalah selaku/merupakan wali yang sah atas anak yang bernama : **LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI dan KADEK AWISQ CAHYANI**, yang dapat mewakili kepentingan dan keperluan anak tersebut dalam mewakili dan memberikan persetujuan Proses pengurusan (Jual-Beli, dan/atau hibah, penyelesaian hutang-piutang dan lain sebagainya ) atas harta benda berupa Tanah dan bangunan sebagai berikut;
  - Tanah dan Bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 652**, a.n **GEDE JANA ASTAWA**, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng , Prov. Bali;
4. Menetapkan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan ini kepada Para **Pemohon**;

---

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 22.0808.180572.0004, atas nama GEDE JANA ASTAWA, tanggal 18 Mei 2011, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09082016-0037, antara GEDE JANA ASTAWA dengan KADEK ERMAYONI, tanggal 9 Agustus 2016, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0142, atas nama LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI, tanggal 9 Agustus 2016, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0140, atas nama KADEK AWISQ CAHYANI, tanggal 9 Agustus 2016, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5108-KM-30102019-0002, atas nama GEDE JANA ASTAWA, tanggal 30M Oktober 2019, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/62/IV/2020, atas nama KADEK ERMAYONI, LUH PUTU CANTIKA PODKAYANI, tanggal 3 April 2020, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama LUH BUDI YUNIASIH, tertanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-7 ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-

---

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. Nyoman Arya Widarta;**

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dari istri saksi;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur;

-----Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Gede Jana Astawa secara agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 19 April 2009;

---Bahwa perkawinan Pemohon dengan Gede Jana Astawa telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Luh Putu Cantika Podkayani, perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 23 November 2007 dan anak kedua bernama Kadek Awisq Cahyani, Perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 29 Januari 2010;

---Bahwa suami Pemohon yang bernama Gede Jana Astawa telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2017 karena sakit paru-paru;

-----Bahwa pemohon dan anak-anaknya saat ini tinggal di rumah Kadek Ermayoni;

---Bahwa Gede Jana Astawa memiliki Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 652, a.n Gede Jana Astawa, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng, Prov. Bali yang merupakan peninggalan orang tua almarhum Gede Jana Astawa;

---Bahwa pada waktu itu suami Pemohon sempat pinjamkan Sertifikat kepada oranglain untuk dijaminkan, tidak bisa bayar hutang, sertifikat digadaikan sebagai jaminan;

-----Bahwa untuk kepentingan dan kelangsungan hidup pemohon dan anak-anaknya, pemohon hendak menjual sebidang tanah tersebut;

- Bahwa untuk melengkapi administrasi jual beli tanah tersebut karena anak pemohon, masih di bawah umur maka dibutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

## **Saksi 2. Gede Yasmadi:**

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana pemohon adalah tetangga dari saksi;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur;

---

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Gede Jana Astawa secara agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 19 April 2009;

---Bahwa perkawinan Pemohon dengan Gede Jana Astawa telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Luh Putu Cantika Podkayani, perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 23 November 2007 dan anak kedua bernama Kadek Awisq Cahyani, Perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 29 Januari 2010;

----Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa diaman Pemohon membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Desa;

-----Bahaa setahu saksi Surat Keterangan kematian atas nama Gede Jana Astawa;

-----Bahwa pemohon lah yang membiayai hidup anak-anak pemohon;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan wali anak;

-- -Bahwa yang saksi dengar adalah pemohon memiliki hutang-piutang dimana ada sertifikat yang dijaminkan;

---Bahwa suami Pemohon yang bernama Gede Jana Astawa telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2017 karena sakit paru-paru;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan;

**Menimbang**, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Perwalian anaknya yang bernama 1. Luh Putu Cantika Podkayani, perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 23 November 2007 dan 2. Kadek Awisq Cahyani, Perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 29 Januari 2010 untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 652, a.n Gede Jana Astawa, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kec.

---

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busungbiu, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk kepentingan pelunasan hutang-piutang serta biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon yang mana kedua anak pemohon tersebut masih dibawah umur;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa benar suami Pemohon yang bernama Gede Jana Astawa (almarhum) dan Pemohon ada memiliki tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 652, a.n Gede Jana Astawa, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng, Prov. Bali dimana sebidang tanah dan bangunan tersebut saat ini akan dijual oleh Pemohon untuk kepentingan pelunasan hutang-piutang serta biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon, bahwa untuk memenuhi syarat administrasi jual beli tanah tersebut diperlukan penetapan hakim untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur;

**Menimbang,** bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah : Apakah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk dinyatakan sebagai wali yang sah dari anaknya yang di bawah umur ? ;

**Menimbang,** bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

-----Bahwa kedua anak pemohon adalah anak yang masih di bawah umur ;

-Bahwa Gede Jana Astawa (almarhum) memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 652, a.n Gede Jana Astawa, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang telah dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang-piutang oleh almarhum suami pemohon;

-----Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang-piutang tersebut serta untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya, pemohon berniat menjual tanah tersebut;

- Bahwa untuk melengkapi administrasi jual beli tanah tersebut karena anak pemohon yang Luh Putu Cantika Podkayani dan bernama Kadek Awisq Cahyani, masih di bawah umur maka dibutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

---

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua orang anak yang bernama 1. Luh Putu Cantika Podkayani, perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 23 November 2007 dan 2. Kadek Awisq Cahyani, Perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 29 Januari 2010;

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut bertujuan untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 652, a.n Gede Jana Astawa, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng, Prov. Bali untuk kepentingan pelunasan hutang-piutang serta biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon yang mana kedua anak pemohon tersebut masih dibawah umur;

**Menimbang**, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan / atau ibu kadung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktik hukum perdata khususnya peralihan hak atas tanah dan bangunan menggunakan asas prudential yaitu tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alasan hak dan hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahannya sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan wali yang dimaksud;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ;

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan mengenai perwalian orang tua kandung dan anak kandung dengan asas prudential yang dianut oleh hukum perdata khususnya pada saat peralihan hak diperlukan suatu bukti tertulis mengenai perwalian anak kandung oleh orangtua kandungnya berupa penetapan pengadilan, maka demi kepentingan si anak serta dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah mampu dan bertanggungjawab dalam melaksanakan perannya sebagai orangtua dan wali

---

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak kandungnya tersebut secara baik dan ikhlas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

**Mengingat**, serta memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN:

1. Menga  
bulkan permohonan Pemohon ;
2. Meneta  
pkan anak yang bernama 1. Luh Putu Cantika Podkayani, perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 23 November 2007 dan 2. Kadek Awisq Cahyani, Perempuan, lahir di Umejero pada tanggal 29 Januari 2010 dibawah perwalian Pemohon;
3. Menyatakan demi hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut diatas untuk bertindak secara hukum untuk menjual dan/atau menandatangani penjualan atas harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 652, luas 815 M2, dengan Surat Ukur, Tgl. 18/09/2013, No. 00131/Umejero/2013. dengan lokasi tanah di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Gede Jana Astawa (almarhum);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada Hari Selasa, tanggal, 28 April 2020 oleh Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

---

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 94/ Pdt.P/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Made Pasek Sujana, S.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., MH

**Perincian biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu  
rupiah);